

**Constituto: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik**

P-ISSN: 2961-9238 / E-ISSN: 2961-8983

Volume 3, Nomor 1, Juni 2024

<https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/constituo>

Prinsip Syura dalam Pembentukan Kebijakan Publik Menurut Hukum Islam

Sumardi Efendi

STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Aceh, Indonesia

Email: sumardi.efendi@staindirundeng.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji prinsip syura (musyawarah) dalam pembentukan kebijakan publik menurut hukum Islam. Syura adalah mekanisme pengambilan keputusan kolektif yang memiliki akar kuat dalam tradisi Islam, berfungsi untuk menjamin partisipasi masyarakat dan keadilan dalam proses legislasi dan pemerintahan. Pendahuluan penelitian ini menyoroti pentingnya syura dalam sistem politik Islam dan relevansinya dalam konteks kebijakan publik modern. Tujuan penelitian adalah untuk memahami bagaimana prinsip syura dapat diintegrasikan dalam pembentukan kebijakan publik yang adil dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif, di mana sumber-sumber primer dan sekunder mengenai syura dan hukum Islam dianalisis secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip syura menawarkan kerangka kerja yang inklusif, berorientasi pada keadilan, dan memungkinkan partisipasi masyarakat secara luas dalam pengambilan keputusan publik. Kesimpulannya, penerapan syura dalam kebijakan publik tidak hanya sesuai dengan nilai-nilai Islam tetapi juga relevan dalam menjawab tantangan-tantangan modern dalam tata kelola pemerintahan, terutama dalam menciptakan kebijakan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan penerapan syura sebagai model ideal dalam pembentukan kebijakan publik di negara-negara dengan mayoritas Muslim.

Kata Kunci: *Syura, Kebijakan Publik, Hukum Islam*

Pendahuluan

Dalam sejarah pemerintahan Islam, prinsip syura (musyawarah) memiliki peran yang sangat fundamental. Syura, yang secara harfiah berarti konsultasi atau musyawarah, adalah mekanisme yang digunakan oleh umat Islam untuk mencapai keputusan yang adil dan bijaksana (Hidayat, 2015). Prinsip ini tidak hanya memiliki akar yang kuat dalam ajaran Islam, tetapi juga menjadi landasan dalam

pembentukan kebijakan publik di banyak negara dengan mayoritas penduduk Muslim (HK, 2022). Syura merupakan salah satu prinsip utama dalam hukum Islam yang menekankan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam Al-Qur'an, konsep syura disebutkan secara eksplisit dalam beberapa ayat, seperti dalam Surah Ash-Shura ayat 38 dan Surah Al-Imran ayat 159, yang menegaskan pentingnya musyawarah dalam menyelesaikan berbagai urusan publik.

Pada masa Khulafaur Rasyidin, prinsip syura menjadi panduan utama dalam sistem pemerintahan. Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali menerapkan syura dalam berbagai aspek pemerintahan, mulai dari pemilihan pemimpin hingga penentuan kebijakan publik. Tradisi ini menunjukkan bahwa musyawarah adalah elemen yang tidak terpisahkan dari pemerintahan yang berbasis pada nilai-nilai Islam (Al-Mawardi, 1975).

Di era modern, penerapan prinsip syura menghadapi tantangan yang kompleks, terutama dalam konteks negara-negara dengan sistem politik yang beragam. Namun, esensi dari syura sebagai bentuk partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan tetap relevan, khususnya dalam konteks demokrasi dan tata kelola yang baik (El-Hakim et al., 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip syura diaplikasikan dalam pembentukan kebijakan publik menurut hukum Islam. Penelitian ini juga akan mengkaji relevansi dan penerapan prinsip ini dalam sistem pemerintahan modern, khususnya di negara-negara mayoritas Muslim. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan konsep syura dalam tatanan pemerintahan modern. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan di negara-negara Islam untuk lebih mengedepankan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Berbagai studi sebelumnya telah mengkaji konsep syura dari perspektif teologis dan historis. Namun, penelitian yang menitikberatkan pada implementasi syura dalam pembentukan kebijakan publik masih terbatas. Penelitian ini berusaha untuk mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan analisis yang lebih mendalam dan komprehensif. Meskipun prinsip syura dianggap sebagai konsep yang ideal dalam Islam, penerapannya dalam konteks pemerintahan modern sering kali menghadapi hambatan. Faktor-faktor seperti perbedaan interpretasi, kepentingan politik, dan tantangan globalisasi menjadi isu yang perlu diperhatikan dalam kajian ini.

Pendahuluan ini dirancang untuk memberikan latar belakang yang komprehensif dan mengarahkan pembaca menuju pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya syura dalam hukum Islam serta relevansinya dalam konteks kebijakan publik modern.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan historis untuk mengkaji literatur Islam klasik dan kontemporer terkait dengan syura. Selain itu, akan dilakukan analisis terhadap kasus-kasus penerapan syura dalam pemerintahan di berbagai negara Islam, serta perbandingan dengan sistem demokrasi modern. Penelitian ini akan dibagi menjadi beberapa bagian, dimulai dengan penjelasan konsep syura secara teoritis, kemudian beralih ke analisis historis penerapan syura, dan akhirnya mengeksplorasi relevansi dan penerapan prinsip ini dalam konteks kebijakan publik modern. Setiap bagian akan dikaitkan dengan diskusi tentang tantangan dan peluang penerapan syura di era kontemporer.

Hasil Pembahasan

A. Konsep Syura dalam Perspektif Teoritis

Syura berasal dari bahasa Arab yang secara harfiah berarti “konsultasi” atau “musyawarah.” Dalam konteks Islam, syura merujuk pada praktik diskusi bersama untuk mencapai keputusan yang adil dan bijaksana (Mahasin Haikal Amanullah & Muhammad Adip Fanani, 2024). Konsep ini memiliki akar yang dalam dalam ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, di mana umat Islam dianjurkan untuk menjalankan syura dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pemerintahan, keluarga, dan masyarakat (Muttaqin & Apriadi, 2020).

Al-Quran secara eksplisit menyebutkan pentingnya syura dalam beberapa ayat, seperti dalam Surah Asy-Syura ayat 38, yang menyatakan bahwa orang-orang beriman adalah mereka yang mengelola urusan mereka melalui musyawarah. Nabi Muhammad SAW juga secara praktis menerapkan syura dalam berbagai keputusan penting, termasuk dalam perang, diplomasi, dan tata kelola umat. Oleh karena itu, syura bukan hanya sekadar konsep, tetapi juga praktik yang diteladani oleh umat Islam (Handrihadi et al., 2024).

Syura berdiri di atas beberapa prinsip dasar, yaitu keadilan, kesetaraan, kebebasan berpendapat, dan tanggung jawab kolektif (Azhari, 2023). Dalam syura, setiap individu berhak menyuarakan pendapatnya tanpa takut dihakimi atau ditekan. Keputusan yang diambil harus mencerminkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, dan semua peserta musyawarah harus merasa memiliki tanggung jawab bersama atas hasil keputusan yang dicapai.

Meskipun syura memiliki kesamaan dengan konsep demokrasi, terutama dalam hal partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, keduanya memiliki perbedaan mendasar. Syura berakar pada prinsip-prinsip Islam dan dipandu oleh nilai-nilai agama, sementara demokrasi bersifat sekuler dan lebih menekankan pada kekuasaan mayoritas (Jurdi, 2016). Syura juga lebih menekankan pada musyawarah yang berbasis konsensus daripada suara mayoritas.

Dalam konteks pemerintahan, syura sering dilihat sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa penguasa tidak bertindak sewenang-wenang dan bahwa keputusan-keputusan penting dibuat melalui konsultasi dengan para ahli dan masyarakat. Pada masa kekhalifahan, para khalifah sering mengadakan syura dengan para sahabat dan ulama sebelum membuat keputusan besar (R. Massi, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa syura bukan hanya simbol, tetapi juga elemen kunci dalam tata kelola Islam.

Syura memainkan peran penting dalam pembentukan kebijakan publik dalam Islam. Dengan melibatkan berbagai pihak, syura membantu memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat secara keseluruhan (Saladin, 2018). Syura juga memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif dan representatif.

Syura juga berfungsi sebagai alat penyelesaian konflik, baik dalam konteks keluarga, masyarakat, maupun negara. Dengan mengedepankan dialog dan kompromi, syura memungkinkan pihak-pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan tanpa menggunakan kekerasan (Handrihadi et al., 2024). Dalam Islam, penyelesaian konflik melalui syura dipandang sebagai cara yang lebih damai dan bermartabat dibandingkan dengan konfrontasi langsung.

Meskipun konsep syura sangat ideal, implementasinya dalam konteks modern sering kali menghadapi berbagai tantangan. Beberapa tantangan tersebut termasuk kurangnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip syura, dominasi kelompok tertentu dalam musyawarah, serta ketidakmampuan mencapai konsensus. Selain itu, dalam beberapa konteks politik, syura sering digunakan sebagai alat untuk melegitimasi keputusan yang sebenarnya telah dibuat oleh segelintir elit.

Dalam dunia yang semakin kompleks dan global, konsep syura perlu disesuaikan dengan dinamika sosial dan politik kontemporer. Ini termasuk memperkuat mekanisme partisipasi masyarakat, transparansi dalam proses musyawarah, dan peningkatan kapasitas para pemimpin untuk menerapkan prinsip-prinsip syura dalam pengambilan keputusan. Syura juga dapat menjadi model bagi praktik konsultasi dan partisipasi dalam sistem pemerintahan modern, terutama di negara-negara dengan mayoritas Muslim (Akbar, 2021).

Syura adalah konsep penting dalam Islam yang menawarkan kerangka kerja untuk pengambilan keputusan yang adil, inklusif, dan berbasis nilai-nilai agama. Meskipun tantangan dalam implementasinya tetap ada, syura memiliki potensi besar untuk menjadi model pengambilan keputusan yang lebih manusiawi dan bermartabat di tengah dunia yang semakin kompleks. Oleh karena itu, pemahaman

dan penerapan syura perlu terus dikembangkan agar dapat memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan masyarakat Islam dan dunia pada umumnya.

B. Analisis Historis Penerapan Syura

1. Penerapan Syura pada Masa Nabi Muhammad SAW

Konsep syura pertama kali diterapkan secara formal oleh Nabi Muhammad SAW dalam berbagai keputusan penting selama masa hidupnya. Salah satu contoh terkenal adalah Perjanjian Hudaibiyah, di mana Nabi Muhammad SAW melakukan musyawarah dengan para sahabatnya sebelum menyetujui perjanjian tersebut (Ibrahim et al., 2020). Meskipun beberapa sahabat awalnya tidak setuju, keputusan bersama yang diambil melalui syura menunjukkan pentingnya konsultasi dan kolektivitas dalam pengambilan keputusan.

2. Syura pada Masa Khulafaur Rasyidin

Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, konsep syura menjadi landasan utama dalam kepemimpinan para Khulafaur Rasyidin (Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali). Khalifah Abu Bakar dipilih melalui syura oleh para sahabat senior, yang menjadi preseden penting dalam penunjukan pemimpin. Khalifah Umar bin Khattab juga secara konsisten menggunakan syura dalam urusan pemerintahan, membentuk Dewan Syura yang terdiri dari para sahabat untuk membantunya dalam membuat keputusan (Hamzani & Aravik, 2021).

3. Syura dalam Pemilihan Khalifah

Salah satu penerapan syura yang paling signifikan dalam sejarah Islam adalah dalam pemilihan khalifah. Contohnya adalah ketika Khalifah Umar bin Khattab menunjuk enam sahabat terkemuka untuk bermusyawarah dan memilih penggantinya (Syuhud, 2019). Proses ini menghasilkan terpilihnya Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga. Proses pemilihan ini menunjukkan bahwa meskipun tidak ada mekanisme formal seperti dalam demokrasi modern, syura tetap menjadi instrumen penting dalam pengambilan keputusan politik.

4. Syura dalam Dinasti Umayyah dan Abbasiyah

Selama periode Dinasti Umayyah dan Abbasiyah, penerapan syura mengalami pergeseran. Meskipun syura masih diakui sebagai prinsip penting, praktiknya sering kali dikendalikan oleh kekuasaan elit dan penguasa (Abdurahman, 2014). Dalam banyak kasus, musyawarah dilakukan hanya sebagai formalitas, sementara keputusan sebenarnya dibuat oleh khalifah atau kelompok elit yang berkuasa. Namun, beberapa penguasa yang adil, seperti Umar bin Abdul Aziz dari Dinasti Umayyah, tetap mengedepankan syura dalam pemerintahan mereka.

5. Syura dalam Sejarah Islam di Nusantara

Di Nusantara, prinsip syura juga diterapkan dalam beberapa kerajaan Islam, seperti Kesultanan Aceh. Dalam kerajaan ini, musyawarah dengan para ulama dan tokoh masyarakat menjadi bagian penting dari pengambilan keputusan. Misalnya, Kesultanan Aceh sering mengadakan musyawarah dengan para ulama terkemuka untuk menentukan kebijakan-kebijakan penting, terutama yang berkaitan dengan penerapan hukum Islam dan hubungan luar negeri (Sabil, 2012).

7. Syura dalam Masa Kolonial

Pada masa kolonial, praktik syura di wilayah-wilayah Muslim mengalami tekanan dan penurunan. Sistem pemerintahan kolonial yang otoriter dan sentralistik menggantikan banyak struktur tradisional, termasuk syura. Namun, di beberapa tempat, musyawarah tetap berlangsung di tingkat lokal sebagai cara masyarakat mempertahankan identitas dan nilai-nilai Islam mereka. Di Indonesia, misalnya, tradisi musyawarah tetap hidup dalam berbagai bentuk, meskipun pengaruh kolonial cukup kuat.

9. Syura dan Gerakan Islam Kontemporer

Gerakan Islam kontemporer, seperti Ikhwanul Muslimin di Mesir dan partai-partai Islam di Indonesia, sering kali mengangkat konsep syura sebagai bagian dari platform politik mereka. Mereka mengadvokasi penerapan syura sebagai alternatif terhadap sistem demokrasi liberal yang dianggap tidak sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai Islam. Namun, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana menerapkan syura secara efektif dalam konteks negara-bangsa modern dengan berbagai kompleksitasnya.

Analisis historis penerapan syura menunjukkan bahwa meskipun konsep ini memiliki akar yang kuat dalam tradisi Islam, implementasinya telah mengalami fluktuasi sepanjang sejarah. Dari masa Nabi Muhammad SAW hingga era modern, syura telah mengalami berbagai perubahan, baik dalam bentuk maupun esensi. Meskipun tantangan dalam penerapannya tetap ada, syura terus dianggap sebagai prinsip penting yang dapat menawarkan solusi berbasis nilai-nilai Islam dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang, termasuk pemerintahan dan masyarakat.

C. Relevansi dan Penerapan Prinsip Syura dalam Konteks Kebijakan Publik Modern

Dalam era globalisasi yang ditandai dengan kemajemukan dan interkoneksi, relevansi syura sebagai mekanisme pengambilan keputusan berbasis musyawarah semakin meningkat (Ismail, 2019). Konsep syura yang menekankan partisipasi dan keterlibatan seluruh pihak dalam proses pengambilan keputusan sejalan dengan

kebutuhan akan kebijakan publik yang inklusif dan responsif terhadap berbagai kepentingan. Hal ini menjadi semakin penting di tengah tantangan global seperti perubahan iklim, ketidaksetaraan ekonomi, dan migrasi.

Salah satu aspek utama dari syura adalah partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks kebijakan publik modern, hal ini relevan karena menekankan perlunya melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil, dalam proses perumusan kebijakan (Astriani et al., 2024). Partisipasi yang luas dan inklusif ini dapat meningkatkan legitimasi kebijakan, memastikan bahwa kebijakan tersebut mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta mengurangi potensi resistensi terhadap implementasi kebijakan.

Prinsip syura mendukung konsep good governance atau tata kelola yang baik, yang menjadi salah satu pilar utama dalam kebijakan publik modern (Yunus, 2016). Good governance menuntut transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas, yang semuanya sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam syura. Dengan mengedepankan musyawarah dan konsultasi, syura dapat memperkuat mekanisme check and balance dalam tata kelola pemerintahan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Di dalam syura, keputusan yang diambil sering kali didasarkan pada konsensus atau kesepakatan bersama. Dalam kebijakan publik modern, pendekatan berbasis konsensus menjadi semakin penting dalam konteks yang pluralistik dan demokratis. Pendekatan ini tidak hanya meminimalkan konflik tetapi juga menciptakan rasa kepemilikan bersama atas keputusan yang diambil, sehingga meningkatkan keberlanjutan dan efektivitas kebijakan.

Kebijakan publik modern menekankan pentingnya keberlanjutan, baik dari segi lingkungan, ekonomi, maupun sosial. Prinsip syura yang melibatkan berbagai pihak dalam proses musyawarah dapat memastikan bahwa aspek-aspek keberlanjutan ini diperhitungkan secara komprehensif (Ashidiq & Rohmah, 2023). Melalui musyawarah yang mendalam, kebijakan yang dihasilkan akan lebih mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan jangka pendek dan kepentingan jangka panjang, serta antara kepentingan individu dan kolektif.

Beberapa negara dengan mayoritas Muslim telah berusaha menerapkan prinsip syura dalam konteks kebijakan publik modern. Misalnya, di Indonesia, konsep musyawarah-mufakat menjadi salah satu dasar dalam pembuatan keputusan politik dan kebijakan publik. Demikian pula, di negara-negara Timur Tengah seperti Qatar dan Kuwait, Dewan Syura berfungsi sebagai badan konsultatif yang memberikan saran kepada pemerintah dalam perumusan kebijakan.

Meskipun relevan, penerapan prinsip syura dalam kebijakan publik modern tidak tanpa tantangan. Salah satu tantangan utamanya adalah bagaimana memastikan bahwa proses musyawarah tidak didominasi oleh kelompok tertentu

dan bahwa semua suara didengar dan dipertimbangkan secara adil. Selain itu, dalam konteks birokrasi modern, proses syura yang memakan waktu sering kali dianggap tidak efisien, sehingga perlu diimbangi dengan kebutuhan akan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.

Teknologi digital membuka peluang baru bagi penerapan syura dalam kebijakan publik. Platform digital dapat digunakan untuk mengadakan musyawarah secara lebih luas, melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan, dan mempercepat proses pengambilan keputusan. E-participation, misalnya, memungkinkan masyarakat untuk berkontribusi secara langsung dalam proses pembuatan kebijakan melalui survei online, forum diskusi, dan konsultasi publik berbasis internet, menjadikan syura lebih relevan dalam konteks digital.

Selain sebagai mekanisme pengambilan keputusan, syura juga berfungsi sebagai kerangka etis dalam kebijakan publik. Prinsip-prinsip syura, seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab kolektif, memberikan dasar moral yang kuat bagi pembuatan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dalam era di mana kebijakan publik sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik atau ekonomi tertentu, syura menawarkan pendekatan yang lebih berfokus pada nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan umum.

Relevansi dan penerapan prinsip syura dalam kebijakan publik modern sangat signifikan, terutama dalam memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan inklusif, adil, dan berkelanjutan. Meskipun tantangan dalam implementasinya tetap ada, syura memiliki potensi besar untuk memperkaya proses pengambilan keputusan di berbagai level, baik di pemerintahan maupun masyarakat. Dengan adaptasi yang tepat, prinsip syura dapat memberikan kontribusi positif bagi tata kelola yang lebih baik dan kebijakan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan zaman.

Kesimpulan

Kesimpulannya, prinsip syura (musyawarah) dalam pembentukan kebijakan publik menurut hukum Islam menekankan pentingnya partisipasi, keadilan, dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Syura tidak hanya menjadi alat untuk mencapai konsensus, tetapi juga merupakan mekanisme untuk memastikan bahwa kebijakan publik mencerminkan nilai-nilai Islam dan memenuhi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks modern, penerapan syura relevan dalam memperkuat tata kelola yang lebih inklusif dan akuntabel, menjadikan syura sebagai model yang ideal untuk diadopsi dalam pembuatan kebijakan publik di negara-negara dengan mayoritas Muslim. Implementasi yang efektif dari prinsip ini dapat menjawab tantangan kontemporer dalam pemerintahan dan mempromosikan kebijakan yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan sosial.

Daftar Pustaka

- Abdurahman, D. (2014). *Komunitas Multikultural dalam Sejarah Islam Periode Klasik*. Ombak.
- Akbar, T. (2021). Konsep Syura dan Demokrasi dalam Wacana Kontekstual: Studi Terhadap Pemikiran Kontekstual Abdullah Saeed. *Hermeneutik : Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 15(2). <https://doi.org/10.21043/hermeneutik.v15i2.12590>
- Al-Mawardi, A. A.-H. (1975). *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*. Musthafa Al-Baby Al-Halaby.
- Ashidiq, R., & Rohmah, S. N. (2023). Implementasi Konsep Syura Pada Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 10(2). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i2.31970>
- Astriani, A., Shafar, A. G., & Kurniati, K. (2024). Sejarah Etika Politik dan Hubungannya Dengan Islam. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(2), 182–192. <https://doi.org/10.61292/eljbn.197>
- Azhari, M. I. (2023). Islam dan Demokrasi Dalam Tinjauan Studi Klasik. *Addayyan*, 18(1), 80–101.
- El-Hakim, A. H., Kurniawan, A. A., Muhyi, A. A., & Gultom, A. W. S. (2024). Islam dan Lembaga Negara: Perspektif Tafsir Maudhu'i. *ISMA: Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(2), 1283–1292.
- Hamzani, A. I., & Aravik, H. (2021). *Politik Islam: Sejarah Dan Pemikiran*. NEM.
- Handrihadi, A., Bakar, A. A., & Basri, H. (2024). Pilar dan Konstelasi Musyawarah Perspektif Al Qur'an. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(1). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i1.15150>
- Hidayat, A. (2015). Syura Dan Demokrasi Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Addin*, 9(2).
- HK, M. R. (2022). Syura Sebagai Basis Etis Politik Islam. *Politea: Jurnal Politik Islam*.
- Ibrahim, F., Wakhid, A. A., Suhandi, S., & Shomad, B. A. (2020). Konstitusi Madinah Dalam Membangun Civil Society. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 16(1), 1–16. <https://doi.org/10.24042/tps.v16i1.6541>
- Ismail, H. F. (2019). *Islam, Konstitusionalisme dan Pluralisme*. IRCiSoD.
- Jurdi, S. (2016). *Kekuatan-Kekuatan Politik Indonesia*. Kencana.
- Mahasin Haikal Amanullah, & Muhammad Adip Fanani. (2024). Theistic Democracy Studies Hadith Analysis Deliberations in Contemporary Islamic Political Ethics. *Al-Bunyan: Interdisciplinary Journal of Qur'an and Hadith Studies*, 2(1), 54–68. <https://doi.org/10.61166/bunyan.v2i1.17>

- Muttaqin, J., & Apriadi, A. (2020). Syura Atau Musyawarah Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Al-Urwatul Wutsqo: Jurnal Ilmu Keislaman Dan Pendidikan*, 1(2). <https://doi.org/10.62285/alurwatulwutsqo.v1i2.18>
- R. Massi, R. A. (2020). Syura dan Legitimasi Umat Dalam Sukses Kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 1(2). <https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v1i2.12>
- Sabil, J. (2012). Peran Ulama dalam Taqnin di Aceh. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 2(1), 199–217.
- Saladin, B. (2018). Prinsip Musyawarah Dalam Al Qur'an. *El-'Umdah*, 1(2). <https://doi.org/10.20414/el-umdah.v1i2.533>
- Syuhud, A. F. (2019). *Islam dan Politik: Sistem Khilafah dan Realitas Dunia Islam*. A. Fatih Syuhud.
- Yunus, N. R. (2016). Menciptakan Good and Clean Government Berbasis Syariah Islamiyah Dalam Tatakelola Pemerintahan Republik Indonesia. *Nur El-Islam*, 3(1), 143–175.